

BAB III

PENAFSIRAN AHLI TAFSIR TERHADAP MAKNA *KUTIBA* YANG TERDAPAT PADA AYAT TENTANG PERINTAH WASIAT DALAM AL-QUR'AN

A. Ayat-Ayat tentang Perintah Wasiat yang Menggunakan Kata *Kutiba* dalam Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an, perintah wasiat disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 180 dan Al-Maidah ayat 106 yaitu sebagai berikut:¹

1. Surat Al-Baqarah Ayat 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ
لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

Artinya: Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

¹ Wati Rahmi, *Hukum Waris Islam*, (Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2011), hlm. 89

2. Surat Al-Maidah ayat 106:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهِدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ
 الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ إِخْرَانٍ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي
 الْأَرْضِ فَأَصْبَبْتُمْ مُصِيبَةَ الْمَوْتِ تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ
 بِاللَّهِ إِنْ أَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ
 إِنَّا إِذَا لَمْنَا الْأَثَمِينَ ﴿١٠٦﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa".*

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan hanya meneliti makna *kutiba* yang terdapat pada ayat tentang perintah wasiat. Setelah diperhatikan ayat di atas, ayat yang menggunakan kata *kutiba* hanya terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 180. Oleh karena itu, dalam tesis ini

penulis akan berusaha memaparkan penafsiran makna *kutiba* yang terdapat pada ayat tentang perintah wasiat dalam Al-Qur'an, yaitu yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 180 menurut Tafsir Bahrul Muhith.

B. Penafsiran Abu Hayyan Al-Andalusi terhadap makna *kutiba* yang terdapat pada Surat Al-Baqarah Ayat 180

Menurut Abu Hayyan dalam kitab Tafsir Bahrul Muhith, menjelaskan makna *kutiba* yang terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 180 adalah:

- a. Asal kata *kutiba* adalah tulisan yang dibaca, diungkapkan di sini maknanya penegasan dan penetapan, artinya diwajibkan dan ditetapkan karena yang ditulis lebih pantas untuk ditetapkan dan dikekalkan.

Allah menyampaikan kepada manusia bahwa Allah telah menetapkan hukum atas suatu hal yang wajib dipatuhi oleh nabi ataupun manusia, tergantung bagaimana konteks tiap-tiap ayat. Dalam konteks ini, ditemukan makna relasionalnya yaitu “ketetapan”. Terdapat 6 ayat yang menggunakan kata dasar *ka, ta, ba* yang menjelaskan tentang ketetapan. Ke-6 ayat tersebut tertera dalam surat An-Nisa' ayat 24, Al-Anfal ayat 68, At-Taubah ayat 36, Ar-Ra'du ayat 38, Al-Hijr ayat 4 dan Al-Ahzab ayat 6. Ada beberapa ketetapan-ketetapan yang penulis dapati dengan konteks yang berbeda dalam mengkaji ayat-ayat tersebut. Berikut pemaparannya. Dalam surat an-Nisa' ayat 24, ayat ini berbicara tentang larangan menikahi wanita-wanita yang sedang bersuami, kecuali hamba sahaya atau budak yang sudah dimiliki karena telah memenangkan perang untuk mempertahankan agama.

Penawanan terhadap seorang budak telah menggugurkan hubungan pernikahannya dengan suaminya yang kafir.

Sayyid Qutub menjelaskan bahwa *Mahram* (wanita yang haram dinikahi) itu sudah terkenal di kalangan umat manusia, baik yang masih konservatif maupun yang sudah maju. Wanita-wanita yang haram dinikahi menurut Islam adalah golongan wanita yang dijelaskan dalam ayat ini, ayat sebelumnya, dan ayat sesudahnya. Sebagian diharamkan untuk selamanya (yakni selamanya tidak boleh dinikahi), dan sebagian diharamkan menikahnya dalam waktu tertentu. Sebagian disebabkan hubungan nasab, sebagian disebabkan hubungan susuan, dan sebagian disebabkan hubungan *mushaharah* ‘perbesanan’.² Ini adalah hukum yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai ketetapan-Nya.

Surat Al-Anfal ayat 68 berbicara tentang tawanan perang. Ayat ini turun setelah terjadinya perang Badar dengan tujuan untuk menetapkan ketentuan yang berkaitan dengan tawanan, sekaligus teguran halus kepada sekelompok peserta perang Badar yang mengusulkan kebijaksanaan yang kurang tepat dalam menangani perang Badar. Agaknya, sengaja ayat ini diturunkan sesudah berlalunya perang tersebut agar kegembiraan meraih kemenangan itu tidak dikeruhkan oleh teguran ini.³ Seperti diketahui, pasukan Islam dalam perang Badar, di samping berhasil menewaskan tujuh

² Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil-Qur’an (Di bawah Naungan al-Qur’an)*, Juz IV, hlm. 310.

³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an)*, hlm. 603.

puluh pasukan musyrik dan memperoleh harta rampasan, mereka juga berhasil menawan tujuh puluh orang lainnya yang terdiri dari tokoh-tokoh kaum musyrikin. Mereka memohon agar dapat dibebaskan dengan membayar tebusan disertai janji untuk tidak akan memerangi Nabi saw. lagi. Menghadapi kasus ini, Nabi saw. Bermusyawarah dengan para sahabat beliau. Sayyidina Abu Bakar ra. mengusulkan agar mereka dibebaskan dengan tebusan dan dengan demikian, kebutuhan memperoleh biaya menghadapi lawan dapat terpenuhi, apalagi yang ditawan itu adalah keluarga sendiri. Sayyidina Umar ra. berpendapat lain. Beliau mengusulkan agar semua tawanan dibunuh dengan alasan mereka adalah tokoh-tokoh musyrik. Rasul saw. Cenderung dan akhirnya memutuskan dan menetapkan yang sesuai dengan usul Sayyidina Abu Bakar ra., apalagi usul tersebut didukung oleh mayoritas anggota pasukan Islam. Ini karena Rasul saw. didorong oleh kepribadian beliau yang penuh rahmat. Dari sinilah lahir teguran dalam surat al-Anfaal ayat 68.

Penggunaan *nakirah* pada kata *nabiyy/nabi* adalah untuk mengisyaratkan bahwa ini adalah hukum yang ditetapkan Allah bagi setiap nabi – sebelum Nabi Muhammad saw. bila nabi itu mendapat izin untuk berperang. Namun di sini, firman-Nya “*Kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Allah*” diperselisihkan maksudnya oleh para ulama’.

Di samping apa yang dikemukakan di atas ada juga yang menyatakan bahwa ketetapan Allah swt. yang dimaksud adalah ketetapan-Nya bahwa

memang dibenarkan bagi umat Nabi Muhammad saw. mengambil harta rampasan perang dan tebusan. Ada juga yang berpendapat bahwa ketetapan dimaksud adalah keterbebasan para sahabat Nabi saw. yang terlibat dalam perang Badar dari tuntutan dosa atau ketetapan-Nya tidak menyiksa umat Islam selama Nabi saw. masih berada di antara mereka. Fakhruddin ar-Razi berpendapat bahwa yang dimaksud adalah ketetapan-Nya memberi maaf bagi mereka. Sedang, Muhammad Rasyid Ridha memahaminya dalam arti ketetapan-Nya tidak mempersalahkan siapa yang berjihad walau ia salah. Pakar tafsir, at-Thabari menilai bahwa ayat ini tidak membatasi satu makna tertentu maka dengan demikian makna-makna yang disebut di atas dapat ditampungnya.⁴

Pada surat At-Taubah ayat 36 juga terdapat kata yang menggunakan kata dasar *ka, ta, ba* yang menjelaskan tentang ukuran waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah dan menunjukkan batas-batas perputarannya terhadap tabiat alam semesta yang diciptakan Allah. Juga menunjukkan asal-usul penciptaan, yaitu penciptaan langit dan bumi. Dan, mengisyaratkan bahwa di sana terdapat perputaran masa yang tetap (dalam setahun) yang terbagi menjadi 12 bulan, yang ketetapan bulan-bulan ini tidak bertambah dan tidak pula berkurang. Hal itu sudah ditetapkan oleh Allah dalam undang-undang-Nya yang mengatur alam semesta ini. Maka, hitungan bulan-bulan itu tetap pada aturannya, tidak pernah berbeda dan bertukar, tidak pernah berkurang

⁴M. Quraish Shihab, *Ibid.*, hlm. 607.

dan bertambah, karena begitulah aturan yang baku. Itulah undang-undang alam yang dikehendaki Allah sejak diciptakannya langit dan bumi.

“Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, diantaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah menganiaya diri dalam bulan yang empat itu, dan perangilah musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka memerangi semuanya; dan ketahuilah bahwasannya Allah beserta orang-orang yang bertaqwa.”

Isyarat kebakuan hukum alam dikemukakan lebih dahulu dari pada pembicaraan tentang pengharaman bulan-bulan haram dan pembatasannya, di mana pembatasan dan pengharaman ini merupakan bagian dari peraturan Allah. Peraturan yang tidak boleh diubah dengan hawa nafsu, dan tidak boleh dimajukan dan ditunda. Ini seperti perputaran masa yang berjalan dengan ukuran yang tetap, sesuai dengan undang-undang (peraturan) yang tidak berubah. Itulah ketetapan agama yang lurus.⁵

Dalam surat Al-Hijr ayat 4 dan surat Ar-Ra'du ayat 38 juga terdapat kata yang menggunakan kata dasar *ka*, *ta*, *ba*, keduanya sama-sama menjelaskan tentang ketetapan waktu. Maksudnya, bagi setiap masa untuk segala sesuatu itu sudah ditetapkan oleh Allah swt. Allah tidak akan menjadikan sesuatu kecuali sudah tiba waktunya. Karena yang menetapkannya adalah Allah, tentu saja ia tidak akan berubah, bertambah, ataupun berkurang.

⁵ Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil-Qur'an (Di bawah Naungan al-Qur'an)*, Juz X, hlm. 348.

Kata *kataba* dan *kutiba*, selain bermakna *furidho* (difardhukan), juga bermakna *qadha-qudhiya* yaitu menentukan-ditentukan atau menetapkan-ditetapkan. Ini disebutkan di antaranya dalam tafsir karya Imam al-Baghawi, *Ma'alim al-Tanzil*. Kata *kataba* dengan arti menetapkan atau menentukan dan kata *kutiba* dengan arti ditentukan atau ditetapkan ini berlaku dalam QS. Al-Mujadalah ayat 21 (كتب الله لأغلبن أنا ورسولي) artinya: “Allah telah menetapkan bahwa: “Aku dan rasul-rasul-Ku pasti menang”. Juga pada QS. Al-Hajj ayat 4 (كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله) artinya: “Telah ditetapkan terhadap Syaitan atau Iblis bahwa barang siapa berteman dengan syaitan, sungguh dia akan menyesatkannya...”. Dan berlaku juga bagi QS. Alu Imron ayat 154 tepatnya di (قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم) (القتل مضاجعهم), *kutiba* di sini bermakna *qudhiya*, artinya telah ditentukan atau ditetapkan. Artinya adalah: “Katakanlah: "Sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh". Ini juga berlaku bagi QS. At-Taubah ayat 51, (قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا) artinya: Katakanlah: "Sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami".⁶

Dalam kitab tafsir Bahrul Muhith, Abu Hayyan juga menjelaskan makna *kutiba* yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 178 yaitu makna kata *kutiba* كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ^ط asalnya *Al-kitabah* yaitu *Khat*

⁶ <http://iiq.ac.id/index.php?pn=art&id=163>

(tulisan) yang dibaca ditetapkan disini dengan maksud dan penetapan yaitu diwajibkan karna yang ditulis lebih pantas untuk ditulis dan ditetapkan dan dikekalkan.⁷ Ayat ini menjelaskan ayat sebelumnya. Allah menyebutkan pada ayat ini bahwa mengeksekusi atau melakukan qisas dan diyat itu sebagai peringatan dan meenjelaskan bahwa peringatan itu dari ketetapan Allah atas hambanya. Kata *kutiba* disini a'thaf atau terhubung maknanya atas kata *kutiba* sebelumnya yaitu “*kutiba ‘alaikumul qishashu filqatli wa kutiba ‘alaikumu*” ada wau yang di buang karena panjang tetapi maknanya tetap terikat atau masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya.⁸

Penfsiran makna *kutiba* dalam surat Al-Baqarah ayat 178, Abu Hayyan juga menjelaskan bahwa dalam pembunuhan kata *fii* untuk menunjukan sebab yaitu karena sebab pembunuhan seperti hadits masuk seorang perempuan ke dalam neraka artinya (*fii hira*) karna kucing. *Kutiba* dalam kutipan ayat di atas ditafsiri dengan “*wujiba*” (diwajibkan). Dengan demikian pensyari’atan itu hukumnya pasti dan tidak ada keraguan dalam penunjukan hukumnya.⁹ Pemilihan kata *kutiba* yang menggunakan bentuk *madhi bina’ majhul* di atas bisa diartikan bahwa *qishash* dalam ayat itu menunjukkan bentuk perintah yang bisa dikategorikan sepihak bahwa hukum *qishash* sebagaimana disebutkan itu adalah alternatif dari syari’ (Tuhan) dengan tidak memberikan pilihan kepada *masyru’ ‘alaih* (yang

⁷ Abi Hayyan al-Andalusi, *Tafsīr al-bahr al-muhith*, juz 2, (Beirut – Libanon: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993M), Cet. I, Hlm 11

⁸ Abi hayyan Al-Andalusi, *Ibid.*, Hlm 19

⁹ Dirasah Qur’aniyyah, *Qabasun min Nur al-Qur’an al-Karim*, (Damsyiq, Dar al-Qalam, t.th.), juz. I hlm. 48.

dikenai hukum) untuk mencari alternatif lain diluar ketentuan tersebut. Namun kemudian, kepastian yang seolah-olah tidak memberikan alternatif lain karena perintahnya yang berfaedah *li al-wujub mutlaqan* (diwajibkan secara mutlak) tersebut mengalami elastisitasnya ketika terdapat jawaban lain terhadap syarat persifatan “iman” dalam khitab awal ayat tersebut selain *qatl*, yaitu lafadz “*ufiya*” sebagai *qarinah*, memberikan alternatif lain dengan menyerahkan beban hukum kepada pihak keluarga korban pembunuhan untuk tetap menuntut *qishash* atau memaafkan dengan diganti diyat.

Makna ayat sesungguhnya kamu wahai orang-orang mukmin wajib atas kamu melaksanakan jihad dalam pembunuhan karena sebab pembunuhan terbunuh tanpa sebab. Dan kewajiban itu menjadi berkaitan dengan imam atau yang mewakilinya. Dalam melaksanakan hak jika wali yang terbunuh ingin melaksanakan arah pembicaraan bersama dengan pembunuh seolah-olah dikatakan wahai para pembunuh wajib atas kamu menyerahkan jiwamu untuk diminta oleh wali untuk diqishas.

Hal tersebut wajib bagi pembunuh jika ingin seorang wali membunuhnya dia menyerahkan diri kepada keputusan Allah dan merealisasikan qishah dan bagi wali membatasi diri ketika membunuh agar tidak melewati batasannya. seperti halnya orang Arab membunuh orang selain pembunuh dari kabilah pembunuh dan ketentuan ini dalam qishas dikhususkan jika wali tidak ridha atau memaafkan karena qishas adalah

membantu ketika berselisih. Adapun kalau dia *ridha* dengan selain qishas dengan menerima diyat atau memaafkan maka tidak boleh ada qishas.

Berkata Raghīb jika ditanyakan kepada siapakah kewajiban ini maka dijawab kepada seluruh manusia. Diantara ada yang wajib menyerahkan jiwa yaitu imam jika wali memintanya . diantaranya ada yang wajib membantu dan *ridha* . dan diantaranya ada yang dilarang melampaui batas.

b. Sesuai dengan hakikatnya, yang tertulis di *lauḥ al-Mahfūz* dalam Qadha.

Maksudnya adalah Allah menyampaikan kepada manusia bahwa Allah adalah Yang Maha Mengetahui terhadap segala persoalan manusia. Semua yang terjadi sudah tertulis dalam sebuah kitab, yaitu *lauḥ Al-Mahfuz*. Dalam konteks ini, ditemukan makna relasionalnya yaitu “*lauḥ Al-Mahfuz*”. Terdapat 12 ayat yang menjelaskan makna “*lauḥ Al-Mahfuz*”. Ke-12 ayat tersebut terdapat dalam surat Al-An’Am ayat 59, surat Yunus ayat 61, Surat Hud ayat 6, Surat Taha ayat 52, Surat Al-Hajj ayat 70, Surat An-Naml ayat 75, Surat Saba’ ayat 3, Surat Fatir ayat 11, Surat Qaf ayat 4, Surat At-Tur ayat 2, Surat Al-Waqi’ah ayat 78 dan Surat Al-Hadid ayat 22. Ayat 59 dari Surat Al-An’Am mengandung makna *lauḥ Al-Mahfuz*. Makna tersebut dari kata *مبين كتاب* yang artinya *kitab* yang nyata.

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa Allah tidak hanya mengetahui siapa yang zalim dan siapa yang tidak, Dia mengetahui segala sesuatu dan pengetahuan-Nya menyeluruh lagi terperinci. Allah mengetahui semua yang

gaib yang tidak terjangkau oleh makhluk. Allah juga mengetahui secara terperinci segala apa yang ada di daratan dan lautan. Karena Allah mengetahui segala sesuatu maka tentu saja tidak ada sehelai daun pun yang jatuh, baik dari pohonnya maupun tempat lain, melainkan Allah juga mengetahuinya. Tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi atau perutnya gelap, sejauh, dan sedalam apa pun tempatnya di perut bumi dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering yang telah atau akan ada di alam raya ini, melainkan semuanya telah Allah ketahui dan tertulis keadaan, sifat serta cirinya dalam kitab yang nyata, yakni *lauh Al-Mahfuz*.¹⁰

Dalam ayat 75 surat an-Naml dijelaskan bahwa Allah adalah Pemilik karunia yang besar yang Dia limpahkan kepada seluruh manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur atas anugerah-Nya, bahkan durhaka dan meminta agar disegerakan siksa-Nya. Ayat ini masih berhubungan dengan ayat sebelumnya.¹¹ Setelah ayat yang lalu memerintahkan Nabi Muhammad menjawab pelecehan kaum musyrikin., bagai menyatakan: “Sesungguhnya Tuhanmu tidak bersegera menjatuhkan sanksi terhadap para pendurhaka, kendati Dia mampu melakukannya, hal ini guna memberi mereka kesempatan berpikir dan bertaubat. Boleh jadi ada yang menduga penanggungan itu disebabkan oleh kurangnya pengetahuan Allah, ayat 74 menegaskan bahwa: *Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar senantiasa mengetahui* pengetahuan yang sangat jelas yang berbeda dengan pengetahuan siapa pun, mengetahui segala apa yang disembunyikan di hati.

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an)*, vol. 9, hlm. 466

¹¹ QS. an-Naml: 74

Untuk memperjelas sekaligus mengisyaratkan kemantapan dan terpeliharanya pengetahuan Allah, ayat 75 memberikan perumpamaan tentang pengetahuan itu bagaikan sesuatu yang tertulis dalam satu kitab, yakni dengan menyatakan bahwa: *“Tiada sesuatupun yang gaib di langit dan di bumi, melainkan terpelihara dalam kitab yang nyata, yakni dalam ilmu Allah yang Mahaluas atau lauh Al-Mahfuz.”*¹² Kata *kitāb* dipahami dalam arti ilmu Allah swt. Penggunaan kata *kitāb* hal itu untuk mengisyaratkan kepastian serta ketiadaan perubahannya. Dipahami dalam arti *lauh Al-Mahfuz* yang oleh sementara ulama diartikan sebagai salah satu ciptaan Allah yang tidak terjangkau nalar.¹³

Pengetahuan Allah swt. itu menyeluruh sampai pada sesuatu yang terkecil, dan hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan dan nikmat-Nya mencakup semua makhluk sebab pengetahuan-Nya bergandengan dengan kekuasaan-Nya. Ayat 6 surat Hud menegaskan bahwa bukan hanya orang kafir dan munafik yang diketahui keberadaannya dan dianugerahi rezeki-Nya, tetapi semua makhluk. Karena, tidak ada suatu binatang melata pun di permukaan dan di perut bumi melainkan atas karunia Allah yang menjamin rezekinya yang layak dan sesuai dengan habitat dan lingkungannya. Semua ini tertulis dalam kitab yang nyata, yakni tertampung dalam pengetahuan

¹² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an)*, vol. 9, hlm. 499.

¹³ M. Quraish Shihab, *Ibid.*, hlm. 500.

Allah swt. yang meliputi segala sesuatu atau termaktub dalam *lauh Al-Mahfuz*.¹⁴

Adapun dalam ayat 11 surat Faatir, ayat ini menjelaskan tentang pembuktian kekuasaan Allah. Allah menciptakan asal usul Adam as. Dari tanah kemudian menciptakan manusia dari sperma yang asal-usulnya pun bersumber antara lain dari makanan yang dihasilkan oleh tanah. Kemudian Allah juga menjadikan manusia berpasangan laki-laki dan perempuan, dan tidak ada seorang perempuan pun mengandung janin dan tidak pula melahirkan anak melainkan tercatat dalam *lauh Al-Mahfuz* atau pengetahuan Allah.

M. Quraish Shihab menjelaskan Allah tidak memanjangkan umur seseorang, tidak pula dikurangi-Nya akibat perjalanan masa yang dilaluinya, kecuali semua itu tercatat dalam *lauh Al-Mahfuz*. Misalnya, seorang ditetapkan berusia 63 tahun. Maka, setiap berlalu hari, atau seminggu, itu dicatat sehingga ada dua catatan. Yang pertama umur yang ditetapkan dan umur yang telah dilalui atau yang tersisa. Ada lagi yang berpendapat bahwa pengganti nama itu menunjuk kepada orang lain yang tidak disebut secara tegas pada ayat ini. Seakan-akan penggalan ayat ini menyatakan bahwa Allah tidak memanjangkan umur seseorang (katakanlah si A) tidak juga mengurangi dari umur seorang yang lain (katakanlah si B) kecuali semua itu tercatat dalam kitab-Nya.¹⁵

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an)*, vol. 5, hlm. 552.

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an)*, vol.11, hlm. 30-31.

Dalam Surat Al-Hadiid ayat 22 dijelaskan, “*tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan pada diri kamu melainkan telah tercatat dalam kitab sebelum kami menciptakannya.*” kata *kitab* di sini bermakna *lauh Al-Mahfuz*. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa di dunia ini bisa saja terjadi bencana, baik bencana yang besar mengenai bumi, maupun gunung merapi meletus, banjir besar terjadi, taufan halimbubu yang meruntuhkan gunung-gunung, atau sebuah kota terbakar. Dan ada pula bencana kecil, tetapi besar juga dibanding diri sendiri, karena mengenai diri kita masing-masing, bisa berupa sakit, terjatuh dari tempat yang tinggi, tenggelam dalam air dan sebagainya. Maka dalam ayat ini ditegaskan bahwasanya semua bencana yang terjadi itu sudah ada lebih dahulu dalam rencana Allah, hanya saja kita tidak diberitahu.¹⁶

Kata *musibah* sebenarnya mencakup segala sesuatu yang terjadi, baik positif maupun negatif, baik anugerah maupun bencana. Tetapi kata tersebut populer digunakan untuk makna bencana. Ayat di atas dapat saja dipahami dalam pengertian umum yakni walau selain bencana karena Allah memang Maha Mengetahui segala sesuatu dan kuasa-Nya tidak terhalangi oleh apapun. Hakikat ayat ini disampaikan adalah supaya seorang tidak berduka cita secara berlebihan dan melampaui kewajaran sehingga berputus asa terhadap hal-hal yang disukai, dan supaya seorang jangan terlalu gembira sehingga bersikap sombong dan lupa daratan terhadap apa yang telah diberikan Allah. Karena sesungguhnya, Allah tidak menyukai setiap orang yang berputus asa

¹⁶ Hamka, *Tafsir al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), juz XXVII, hlm. 299.

akibat kegagalan dan Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri dengan sukses yang diperolehnya.¹⁷ Dari keterangan di atas maka dapat disimpulkan bahwa ilmu, pengetahuan, gaib, kekuasaan, rencana, kepastian, musibah, nikmat, umur, rezeki, iman, syukur, kufur, dan sebagainya merupakan medan-medan khusus yang dilingkupi oleh makna relasional “*lauh Al-Mahfuz*”.

c. Makna *kutiba* adalah perintah

Hampir setiap kata dalam Bahasa Arab sangat ditentukan oleh konteks atau kaitannya. Misalnya kalimat *kitabal-kitaba*, berarti *aqadan-nikaha*, yaitu “melakukan akad atau perjanjian nikah”. Dan kalimat *kataballahusy-syai'a* berarti *qadhahu wa awjabahu* yaitu menetapkan atau mewajibkannya.¹⁸ Dengan demikian, pengertian *kitab* adalah ketetapan, peraturan, hukum atau kewajiban. Sedangkan Abdullah Yusuf Ali menyalinnya menjadi *prescribed* yaitu:

- 1) Menetapkan sebagai peraturan, mengharuskan menggunakan atau menyuruh.
- 2) Memberikan resep.

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an)*, vol.13, hlm. 446.

¹⁸ Mu'jamuth-Thullab, (Darul-Kutub, Beirut, Lebanon: 2000 M).

Di lain pihak, tim Darul-Qura Lebanon, dalam *The Quran*, mengajukan kata *decreed* yaitu diputuskan secara hukum, diperintahkan, atau didekritkan sebagai padanan kata tersebut (*kutiba*).

d. Makna *kutiba* itu adalah *ja'ala* (menjadikan)

Kata *kutiba* bermakna *ja'ala* (menjadikan) dan *ju'ila* (dijadikan). Ini sebagaimana disebutkan dalam tafsirnya Imam Al-Thabari. Kata *kutiba* bermakna *ja'ala* ini berlaku dalam Al-Qur'an Surat Al-Mujadalah ayat 22 yang artinya “*mereka yang Allah telah menjadikan Iman di hati mereka*”

e. Makna *kutiba* disini menggunakan *'ala* (*atas kamu*), seolah-olah ada rasa fardhu dan wajib.¹⁹

Menurut Abu Hayyan Al-Andalusi, Telah berkata imam mujahid bahwa jelas ayat ini menunjukkan atas mutlak berbuat baik. Dan berkata juga oleh az-zuhri dan majliz bahwa berbuat baik dengan sedikit atau pun banyak. Dan telah berkata imam abani bahwa berbuat dengan 200 dirham perak dan banyak lagi pendapat yang lain tentang khair (berbuat baik) dan pendapat lain tentang ayat tersebut adalah bahwa wasiat itu wajib walaupun harta kita banyak meski berwasiat dengan kebaikan. Menamakan disini akan kata khairan adalah isyarat untuk kelembutan atau kehalusan untuk berbuat

¹⁹ Abu Hayyan Al-Andalusi, *Op.Cit.*, hlm 12

baik dengan harta yang baik dan harta yang rusak wajib dihindari untuk memilikinya.²⁰

Allah tidak menggunakan redaksi kata *furidha* (diwajibkan atau difardhukan) melainkan kata *kutiba* alasannya antara lain; pertama, kata *kutiba* mempunyai arti seolah-olah dia sudah tertulis begitu lama sehingga tetap menjadi kewajiban, masalahnya ada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Kalau hukum sudah berlangsung lama dan begitu penting, biasanya disebut hukum tertulis. Kata *kutiba* juga menunjukkan bahwa kewajiban sudah ada sejak Nabi Adam a.s. kedua, dipakai *kutiba* karena pentingnya kewajiban ini. Ketiga, kewajiban ini tertulis di semua kitab suci yang asli, seperti terdapat dalam kitab injil, zabor, dan Shuhuf-shuhuf Ibrahim, perbedaannya hanyalah pada tata caranya sedangkan kewajiban itu sendiri sudah tertulis.²¹

Dalam kitab Tafsir Bahrul Muhith, dijelaskan juga makna *kutiba* yang terdapat dalam surat Albaqarah ayat 216 makna kata *kutiba* maksudnya *fardhu ain* seperti (*kutiba alaikumussiyam*) (*kutiba alaikumulqhisas*) (*innasholtakan alalmuknin*) dan ini pendapatnya Atha` berkata dia diwajibkan perang bagi setiap individu sahabat nabi SAW, ketika syaria`at sudah tegak, maka menjadi *fardhu kifayah*. Menurut pendapat jumhur ulama, awal fardhunya adalah *kifayah* tanpa menunjukkan pribadi tertentu. Kemudian ijma` berlanjut menjadi *fardhu*

²⁰Abi Hayyan Al-Andalusi, *Ibid.*, hlm 20

²¹ Said Agil Husain Al-Munawar, *Meramadhankan Semua Bulan Puasa SebagaiTangga Rohani*, (Jakarta: Iman dan Hikmah), hlm. 64-65.

kifayah sampai ketika musuh masuk kenegri kaum muslimin maka menjadi *fardhu ain*. Diriwayatkan dari Almahdawi dari Sauri berkata jihad hanya sunnah dan dia membawa kepada pertanyaan orang yang bertanya, dan jihad telah tegak maka dijadikan bahwa haknya adalah sunnah.

Jumhur ulama membacanya *kutiba mabni maf'ul* seperti yang tampak sudah dijelaskan pada lafaz *kutiba*, sebagian ulama membaca *kutiba mabni fa'il* nasabnya *alkital* dan *dhamirnya* pada lafaz kata *kutiba* kembali kepada Allah.

- a. Jumhur membaca *kutiba mabni maf'ul* artinya dibina bagi maf'ul. Maksudnya jikalau katanya berbentuk lampau atau *fi'il madhi*, maka harkat awalnya di dhammahkan dan harkat sebelum akhirnya berbaris kasrah. Contoh kata *dhoroba* menjadi *dhuriba*. Jika kata berbentuk sekarang atau akan datang (*fi'il mudhori'*), maka harkat awalnya didhommahkan dan harkat sebelum huruf akhirnya berbaris fathah. Contoh: *yadhribu* menjadi *yudhrobu*. Cara mengartikannya dengan berimbuhan "di". Contohnya *dhuriba* bentuk kata lampau yang artinya telah dipukul menjadi *yudhrobu* bentuk kata sedang atau akan datang yang artinya sedang dipukul.
- b. Sebagian Ulama membaca *kutiba mabni fa'il* artinya dibina bagi fa'il. Maksudnya jika kata berbentuk lampau (*fi'il madhi*), maka harokat pada awalnya difathahkan dan huruf akhir juga berbaris *fathah*. Contoh: *nashara*. Jika kata berbentuk sekarang atau yang akan datang atau *fi'il*

mudhari', maka harokat pada awalnya *fathah* dan harokat pada huruf akhirnya berbaris *dhommah*. Contoh: *yanshuru*. Cara mengartikannya dengan berimbuhan “me”. Contoh:kata bentuk lampau *nashara* artinya telah menolong. Kata sekarang atau yang akan datang *yanshuru* artinya sedang atau akan menolong.

- c. Mansub fa'ilnya kembali pada *kutiba* yaitu Allah.²² Maksud dari kata *kutiba* ini fa'ilnya kembali kepada Allah yaitu di dalam kata *kutiba* terdapat kata ganti atau *dhomir* yaitu “huwa” yang bermakna di dalam ilmu nahwu adalah *fa'il mustatir* (yang disembunyikan). Jadi kata *kutiba* itu dimaknai diwajibkan membunuh oleh Allah (*kutiba alkital*).

Munasabah ayat ini dengan yang sebelumnya ketika Allah SWT menyebutkan yang berkaitan dengan mengikuti rasul ketika ada musibah dan masuknya surga diketahui dengan sabar ketika seorang hamba menimpa musibah kemudian disebutkan infak yaitu jihad seseorang dengan harta kemudian baru disebutkan berjihad yang paling tinggi , yaitu jihad dengannya. Tegaknya agamanya disitu disebutkan sabar menyerahkan harta dan jiwa (*wahuwakurhullakum*) maksudnya dibenci.

Dalam Bahasa Arab tidak dikenal istilah kalimat aktif dan pasif, tetapi didalam tata bahasanya dikenal dengan fi'il ma'lum dan fi'il majhul yang fungsinya mirip dengan kata kerja aktif dan kata kerja pasif.

²² *Ibid*, hlm. 152

a. Kata Verba Pasif (*Fi'il Bina' Majhul*)

Yaitu lafadz yang tidak disebutkan fa'ilnya dalam suatu kalimat, bahkan fa'ilnya itu dilempar untuk tujuan-tujuan tertentu. Mengenai adanya kalimat pasif dalam Bahasa Arab, Keraf menjelaskan masalah pasif secara universal, memberikan contoh pasif Bahasa Arab sebagai berikut:

قتلت = engkau dibunuh

قتلت = saya dibunuh

Dalam tata Bahasa Arab, konstruksi-konstruksi di atas dikenal dengan nama *jumlah mabniyyah li al-majhuli*. Sedangkan verbanya disebut *al-fi'lu al-mabniyy li al- majhul*. Apa yang dikemukakan oleh Keraf di atas menunjukkan bahwa, baik dalam Bahasa Arab maupun dalam Bahasa Indonesia, terdapat apa yang disebut kalimat pasif. Dan dalam kalimat pasif harus ada sesuatu (subjek) yang dikenai suatu pekerjaan.

Sedangkan sesuatu yang dikenai pekerjaan tersebut dalam sintaksis Bahasa Arab dinamakan dengan *Naibul Fa'il* yakni *isim* yang dibaca *rafa'*, yang fa'ilnya tidak disebutkan dan *isim* tersebut menempati tempat *fa'il*. Karena itu ia berubah menjadi *rofa'* yang semula *nashab* dan menjadi pokok kalimat, yang semula menjadi

pelengkap, sehingga tidak boleh dibuang dan tidak boleh mendahului fi'ilnya.²³

b. Ketentuan Kata Kerja Pasif (Fi'il Bina' Majhul)

- 1) Apabila *Naibul fa'ilnya* berupa *muannats*, baik tatsniyah dan *jama' muannats salim*, maka fi'ilnya harus diberi tanda *muannats*.
- 2) Apabila *Naibul Fa'ilnya* berupa tatsniyah atau jamak (selain *jamak muannats salim*), maka *fi'il* tidak boleh diberi tanda tatsniyah atau jamak (tetap *mufrad*).

c. Bentuk Kata Kerja Pasif (*fi'il Bina' Majhul*)²⁴

- 1) Apabila berupa fi'il madi, maka : U (*dlommah*) – I (*kasrah*)
 - a) Apabila huruf sebelum akhir berupa alif / bina' ajwaf (selain Sudasi) maka, alifnya diganti dengan ya'. Lalu dikasrah huruf sebelumnya yang berharakat.
 - b) Apabila sudasi, maka alifnya diganti dengan ya', didommah huruf hamzah serta huruf ketiganya dan huruf sebelum ya; tersebut dikasrah.
 - c) Apabila dari fi'il khumasi yang huruf pertamanya berupa ta' zaidah, maka huruf yang pertama dan kedua dibaca *dlommah*.²⁵
 - d) Apabila fi'il madly yang berbentuk tsulatsi bina' ajwaf bersambung dengan *dlomir rafa' mutaharrek* yang ketika mabni

²³Syekh Syamsuddin Muhammad Arra'ini, *Terjemah Mutammimah Al- Jurumiyah*, hlm. 114

²⁴ As-Syaikh Musthofa Al- Gholayyin, *Jami 'ul Ad-Durus Al-Arabiyah* , hlm. 34

²⁵Drs. M. Maftuhin Sholeh an-Nadwi, Lc, *terjemah Nadlom Maqsud*, hlm.23

ma'lum didlommah huruf awalnya, maka ketika mabni majhul diharakati kasrah, supaya tidak terjadi kerancuan.

e) Apabila ketentuannya sama dengan diatas, tapi huruf awalnya dikasrah, maka didlommah ketika berbina' majhul.²⁶

f) Apabila huruf pertama fi'il madly tersebut berupa ta' tambahan, maka harus didlommah beserta huruf yang kedua.

g) Apabila huruf pertama fi'il madly tersebut berupa hamzah washal, maka huruf pertama dan ketiga harus didhommah.

2) Apabila berupa fi'il mudlori', maka : U (*dlommah*) – A (*fathah*)

a) Apabila huruf sebelum akhir berupa huruf mad, maka huruf mad diganti dengan huruf alif.

d. Tujuan Kalimat Verba Pasif (*Fi'il Bina' Majhul*)

1) Untuk menyingkat kalimat (*ijaz*), karena menganggap *mustami'* (pendengar) pintar

2) Fa'ilnya telah diketahui.

3) Fa'ilnya tidak diketahui

4) Adanya rasa takut pada fa'il

5) Untuk merahasiakan

6) Tidak perlu menyebutkan.

²⁶ As-Syaikh Musthofa Al- Gholayyin, *Jami'ul Ad-Durus Al-Arabiyah*, hlm. 34

C. Analisa terhadap Makna *Kutiba* dalam Al-Qur'an

1. Kajian Kata *Kutiba* Ditinjau dari Aspek Bahasa

a. Kata Kerja

Dalam bahasa Arab, kata kerja disebut dengan “kalimah *al- Fi'il*”. Para ulama (pakar) bahasa Arab telah mengemukakan definisi *al- Fi'il* dalam buku-buku mereka. Meskipun redaksi yang mereka paparkan berbeda satu dengan yang lain, tetapi bisa dikatakan memiliki maksud yang sama. Prof. Dr. Azhar Arsyad mengutip al-Zamakhshary dalam buku *al-Mufaṣṣal al- Fi'il al-Arabiyyah* sebagai berikut *al- Fi'il* adalah (kata) yang menunjukkan suatu peristiwa atau kelakuan yang disertai masa terjadinya.²⁷

Kata *kutiba* merupakan bentuk kata kerja. Dalam Bahasa Arab kata kerja dibedakan bentuk lampau, bentuk sedang atau akan terjadi dan bentuk perintah. jadi kata kerja ini bentuk dan formatnya tergantung dari waktu kejadiannya.

Fi'il terbagi menjadi 3 jenis, yaitu:

- 1) Fi'il *madhi*, yaitu kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang telah berlalu (dengan kata lain, fi'il madhi adalah kata kerja lampau).
- 2) Fi'il *mudhori'*, yaitu kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang sedang berlangsung atau yang akan datang.

²⁷Azhar Arsyad, *Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 96

3) Fi'il *amr*, yaitu kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang akan datang dan memiliki makna perintah.²⁸

Selain itu dalam Bahasa Arab kata kerja ini bentuk dan formatnya tergantung juga pada pelakunya.

b. Kata Kerja Bentuk Lampau

Kata *kutiba* merupakan bentuk kata kerja yang menerangkan pekerjaan yang telah terjadi atau telah dilakukan pada masa lampau, dan sekarang sudah tidak dilakukan lagi.

c. Kata Kerja Aktif

kata *kutiba* ini tergolong kata kerja aktif, artinya subjeknya melakukan pekerjaan.

d. Subjek Pelaku

Kata kerja *kutiba* ini subjeknya adalah orang ketiga laki-laki tunggal (dia).

2. Makna *Kutiba* dalam Alqur'an Ditinjau dari Aspek Makna

Didalam lafaz-lafadz *kutiba* terdapat makna-makna. Jika ditinjau dari makna tersebut kita mendapatkan hasil atau kesimpulan, yaitu:

a. Jika makna *kutiba* dimaknakan fardhu atau wajib itu menerangkan bahwa perkara tersebut wajib dan harus dilakukan, karena sesuai dengan pengertian fardhu yaitu jika dikerjakan mendapat pahala dan ditinggalkan mendapat dosa. Dari pengertian tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa sesuatu yang dihukumi fardhu itu mutlak dilaksanakan.

²⁸ Abu Bakar, Muhammad, *Tata Bahasa Arab*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1982), hlm. 34-37

- b. Lafaz *kutiba* itu termasuk kata kerja yang mana didalam ilmu bahasa arab kata kerja disebut dengan fiil (فعل).
- c. Lafaz *kutiba* itu bentuk kata kerja lampau yang dibina bagi *maf'ul* atau *majhul*, maksud dari yang dibina bagi *maf'ul* atau *majhul* adalah apabila kata subjeknya tidak disebutkan, seperti lafaz *kutiba*: yang awal bentuk kalimatnya adalah *kataba* itu diubah menjadi *isim* yang dibina bagi *majhul*: *kutiba* yang awalnya diartikan mewajibkan menjadi diwajibkan.
- d. Maknanya bahwa kita diwajibkan untuk melaksanakan wasiat. Sebagaimana orang-orang terdahulu melaksanakannya, itu adalah makna lampaunya. Yang mana didalam ilmu bahasa arab itu dinamakan dengan *fiil madhi*, yang menunjukkan kata atau makna yang lampau.
- e. Lafaz *kutiba* itu adalah kata kerja aktif, yang mana katanya membutuhkan kepada subjeknya dan objeknya. Tetapi karena lafaz *kutiba* itu dibina bagi *maf'ul* atau *majhul*, maka lafaz tersebut membutuhkan kepada *naaibul fail* (pengganti fail (subjeknya)).